



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU YANG KARENA
KEALPAANNYA MENYEBABKAN
ORANG LAIN MATI
(PUTUSAN No. 235/Pid.B/2009/PN.Bjb)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSING OF CRIME
SANCTIONS AGAINST PERPETRATOR WHOSE
NEGLIGENCE CAUSING
DEATH OF OTHERS
(VERDICT No. 235/Pid.B/2009/PN.Bjb)***

**SETIYONO
NIM : 040710101153**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU YANG KARENA
KEALPAANNYA MENYEBABKAN
ORANG LAIN MATI
(PUTUSAN No. 235/Pid.B/2009/PN.Bjb)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPOSING OF CRIME
SANCTIONS AGAINST PERPETRATOR WHOSE
NEGLIGENCE CAUSING
DEATH OF OTHERS
(VERDICT No. 235/Pid.B/2009/PN.Bjb)***


**SETIYONO
NIM : 040710101153**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

”Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan menjauhinya serta menyediakan azab besar baginya”

(terjemahan Al-Qur'an surah An-Nissa':93)¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 1982/1983, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Bapak Budi Setyoharso dan Ibunda Karsini tercinta yang berhasil mendidik penulis dengan penuh kesabaran yang teramat sabar, dan menanamkan pada diri penulis benih cinta terhadap budi pekerti luhur;
2. Bapak/ibu guru dan dosen yang telah menjadi pelita dan menerangi kehidupanku dengan ilmu pengetahuan yang diberikan kepadaku.
3. Almamater yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga terus berjaya.



**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU YANG KARENA
KEALPAANNYA MENYEBABKAN
ORANG LAIN MATI
(PUTUSAN No. 235/Pid.B/2009/PN.Bjb)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SETIYONO

NIM. 040710101153

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juni 2011**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 24 JUNI 2011

Oleh :

Pembimbing,

Nama : Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.

NIP : 196506031990022001

Pembantu Pembimbing,

Nama : SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU YANG KARENA
KEALPAANNYA MENYEBABKAN
ORANG LAIN MATI
(PUTUSAN No. 235/Pid.B/2009/PN.Bjb)**

Oleh :

SETIYONO

NIM : 040710101153

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SETIYONO**

NIM : **040710101153**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Yang Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati (Putusan No. 235/Pid.B/2009/Pn.Bjb)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intitusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

SETIYONO
NIM. 040710101153

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13

Bulan : Juni

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP : 195703241986011001

AINUL AZIZAH, S.H.,M.H.
NIP : 197602032005012001

Anggota Penguji :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H.,M.Hum.
NIP : 196506031990022001

.....

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP : 197004281998022001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala berkah, rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setingginya saya sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Eddy Mulyono, S.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan arahan hingga terselesaikan skripsi ini;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji ujian skripsi yang telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
7. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji ujian skripsi yang telah membantu menyempurnakan skripsi ini;
8. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya;

10. Seluruh staf dan Karyawan Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku Bapak Budi Setyoharso dan ibunda karsini, yang telah banyak berkorban baik tenaga maupun pikiranya untuk mendidik, membimbing, memotivasi, mengarahkan penulis, dan memberi petunjuk tentang pelajaran hidup yang bermanfaat untuk penulis, penulis ucapkan terima kasih.
12. Agung Setyo Prabowo selaku adik kesayangan dan satu-satunya, penulis selalu do'akan semoga cepat besar dan menjadi anak yang berbakti serta bertanggungjawab.
13. Dony Kiswanto dan Hairil Syapril Soleh S.H., terima kasih atas motivasi , dan segala bantuan yang sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
14. Ferry Chandra Kurniawan, S.H., dan Ardi Bayu Anggoro, terima kasih atas ilmu komputer yang telah diajarkannya, dan segala bantuannya.
15. Teman-temanku dalam Cethe Fans Community: M. Mizanudin Jozmen, S.H., Anwar Nasir, S.H., Bayu D, M. Zunaidi , Andy Akbar Bunta, Raka Permana, Mersa Yuli Samer, S.H., Feri Susanto, S.H., Tri A. Nugraha, S.H., Yanis Arianto, S.H., Jefri A. ujek S.H., I.E Kurniawan, S.H., Galung P., S.H., Lingga, dan anggota lainnya yang belum disebut, penulis ucapkan terima kasih atas semangat dan kebersamaannya.
16. Teman-teman kost Mastrip 7 No. 1B, Dadang (black), Langgono Adi, saiful ulum, Andre S.S., Husni M, Ito Maru, Hendry Kenyah, Pandi, Bambang (ndut), Febri, yang telah menemani penulis begadang dalam pembuatan skripsi, penulis ucapkan terima kasih atas waktunya;
17. Kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terimakasih karena doa kalian pembuatan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI (PUTUSAN No. 235/Pid.B/2009/PN.Bjb)

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan oleh pelaku. Dalam buku kedua KUHP disamping karena kesengajaan itu, orang dapat dipidana karena telah melakukan kealpaan. Kesengajaan disini maksudnya sesuatu yang timbul itu dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan kealpaan kebalikan dari kesengajaan, yaitu akibat atau sesuatu yang timbul itu tidak dikehendaki. Berkaitan dengan meninggalnya seseorang karena kealpaan pelaku dapat dikenakan ketentuan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHP. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 235/Pid.B/2009/Pn.Bjb. adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dalam putusan PN Nomor 235/Pid.B/2009/PN.Bjb?
2. Apakah pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim dalam Putusan PN Nomor 235/Pid.B/2009/PN.Bjb sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia

Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan, yaitu pasal 359 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *Ratio Decidendi*-nya. Unsur kealpaan memerlukan pembuktian lebih lanjut, untuk dapat menuntut seseorang yang melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan kematian, maka diantara perbuatan dan matinya orang tersebut harus ada hubungan kausal. Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Yang harus memegang ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan tujuan

pemidanaan karena tujuan pemidanaan berkaitan erat dengan rasa keadilan atau dengan kata lain rasa keadilan baru dapat tercapai apabila telah tercapai tujuan pemidanaan. Keadilan baru dapat didekati apabila tujuan pemidanaan memerhatikan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan pelaku kejahatan serta kepentingan korban.

Tujuan penulisan adalah untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa serta menganalisa kesesuaian pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim dengan prinsip-prinsip pemidanaan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*casse study*)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pokok bahasan yang penulis uraikan adalah bahwa dasar pertimbangan bagi hakim pidana dalam delik kealpaan betul-betul harus terdapat tindakan yang tidak memperhatikan kecermatan terhadap kepentingan-kepentingannya sendiri. Dan lebih penting lagi yaitu tidak memperhatikan kecermatan yang biasa dalam pergaulan, atau tidak memperhatikan tindakan yang dilakukan akan mengakibatkan resiko bagi orang lain. Disamping itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Pidana, Pemidanaan, Prinsip-Prinsip Pemidanaan, dan Macam-macam Pidana	9
2.1.1 Pengertian Pidana	9
2.1.2 Pengertian Pemidanaan	10
2.1.3 Pengertian Prinsip-Prinsip Pemidanaan	12
2.1.4 Macam-macam Pidana	15

2.2 Kealpaan	18
2.4.1 Pengertian dan Macam-macam kealpaan	18
2.4.2 Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang Lain	20
2.3. Kesengajaan	29
2.4 Unsur Pasal Yang di Dakwakan	24
2.5 Pelaku Tindak Pidana	25
2.6 Pembuktian	26
2.3.1 Pengertian Pembuktian dan Hukum Pembuktian	26
2.3.2 Teori-teori Pembuktian	27
2.3.3 Sistem Pembuktian di Sidang Pengadilan	28
2.3.4 Macam-macam Alat Bukti	30
2.7 Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	33
2.2.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan	33
2.2.2 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP	34
2.8 Pertimbangan Dalam Putusan Pengadilan	36
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	36
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis	37
BAB 3 PEMBAHASAN	40
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Dalam Putusan PN Nomor 235/Pid.B/2009/PN.Bjn.....	40
3.2 Kesesuaian Pidana Penjara Yang Dijatuhkan Majelis Hakim Dalam Putusan PN Nomor 235/Pid.B/2009PN.Pjb. Sudah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Pemidanaan Di Indonesia.....	55
BAB 4 PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|--|
| 1. | Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 235/Pid.B/2009/PN.Bjb |

